



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg.

میحر لان محر لا اللہ سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Mts Tumbelgani Bantaeng, bertempat tinggal di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta Bengkel, bertempat tinggal di Makkaninong, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 6 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg. tanggal 6 Agustus 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 1 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 167/3/XI/2003 tertanggal 03 Nopember 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alfiah berumur 10 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun seminggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering marah-marah sambil berteriak-teriak memaki Penggugat;

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 2 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2012, saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah-marah, dan Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat yang kasar tersebut, akhirnya pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Syahriadi bin Syahrudin Indrawati binti H. Marsuki terhadap Penggugat, Indrawati binti H. Marsuki.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 3 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 167/3/XI/2003 tertanggal 3 Nopember 2003. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Zainuddin bin Kubu, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lumpangan, Kelurahan Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 4 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Oktober 2003, di rumah orangtua Penggugat di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun seminggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan perkecokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah sambil berteriak-teriak memaki Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- Saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dan berteriak-teriak memaki Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat berduaan dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah-marah, dan karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 5 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kasar tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. M. Sahid bin Bonto, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Oktober 2003, di rumah orangtua Penggugat di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 6 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun seminggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marrah sambil berteriak-teriak memaki Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- Saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi sering mendengar Tergugat marah-marrah dan berteriak-teriak memaki Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat berduaan dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah-marrah, dan karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat yang kasar tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 7 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 8 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/3/XI/2003 tertanggal 3 Nopember 2003 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 9 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah sambil berteriak-teriak memaki Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah-marah, dan karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat yang kasar tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 10 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Zainuddin bin Kubu, menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah sambil berteriak-teriak memaki Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah-marah, dan karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat yang kasar tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama M. Sahid bin Bonto, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah sambil berteriak-teriak memaki Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2012,

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 11 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah-marah, dan karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat yang kasar tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 12 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah sambil berteriak-teriak memaki Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan marah-marah, dan karena Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat yang kasar tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 13 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

4. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelebaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jamil' Al-Shaghir Juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 14 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat majelis hakim yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 15 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, Syahriadi bin Syahrudin terhadap Penggugat, Indrawati binti H. Marsuki;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1435 Hijriah, oleh H. Muh. Ramli HT, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H dan Muh. Amin, T,

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

H. Muh. Ramli, HT, S.H.,M.H.

Muh. Amin, T, S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 155/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 17 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)